BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Praktik *Sanda* Kebun Karet Tanpa Batas Waktu Pada Masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Masyarakat Desa Sumber Agung merupakan masyarakat dengan mata pencarian utama di bidang pertanian yaitu kebun karet. Terjadinya *sanda* kebun karet tanpa batas waktu sebagian besar dilaksanakan oleh para petani karet yang mengalami kebutuhan mendadak yang memerlukan cukup banyak uang seperti biaya pendidikan anak, biaya berobat, modal usaha dan kebutuhan lainnya. Sehingga mereka melakukan akad sanda tersebut karena masyarakat bisa mendapatkan uang yang mereka perlukan dengan cepat.

Masyarakat lebih memilih meminjam uang dengan cara menyandakan kebun karetnya dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke bank ataupun ke koperasi simpan pinjam, hal ini dilakukan karena akad sanda yang dilakukan dalam masyarakat tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, cukup kedua belah pihak saling menyetujui maka akad sanda bisa langsung terjadi.

Hasil pengamatan yang peneliti dapatkan, peneliti menemukan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan hukum islam, praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu yang di lakukan masyarakat di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yaitu akad yang dilakukan berdasarkan asas tolong menolong dan kepercayaan kedua belah pihak tanpa adanya bukti

tertulis dalam perjanjian akad tersebut dan tidak disebutkan batasan waktu dalam penebusan *sanda* tersebut dan ditemukan riba didalamnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan beberapa informan diantaranya 6 (enam) informan sebagai pihak penyanda dan 6 (enam) informan sebagai pihak penerima *sanda* yang total jumlahnya adalah 12 (dua belas) informan yang ada di masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang melakukan prakti *sanda* kebun karet tanpa batas waktu. Berikut uraian hasil penelitian yang peneliti lakukan:

1. Kasus I
 a. Identitas Informan
 1. Pihak pemberi *sanda*

Nama	: Mahmud
Tempat /Tanggal Lahir	: Tulung Agung, 15 maret 1970
Umur	: 52 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Petani Karet

 2. Pihak penerima *sanda*

Nama	: Slamet
Tempat /Tanggal Lahir	: Semarang, 5 April 1980
Umur	: 43 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP

Pekerjaan : Petani Karet

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud selaku pemberi *sanda* menerangkan bahwa dirinya pernah melakukan transaksi *sanda* dengan Bapak Slamet selaku penerima *sanda*. dengan menyandakan kebun karetnya dengan luas 3 hektar yang dilakukan pada tahun 2017, dengan nominal uang yang diterima adalah Rp. 30. 000.000. Untuk prosesnya adalah pihak pemberi *sanda* mendatangi langsung rumah pihak penerima *sanda* untuk menyampaikan niatnya. Untuk perjanjian akad hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penerima sanda dengan di ucapkan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dalam akad. Para pihak hanya mengedepankan atas kepercayaan kedua belah pihak.[33]

Adapun alasan Bapak Mahmud menyandakan kebun karetnya adalah karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Selain karena harga karet yang cukup murah, dan getah karet yang sedikit hasilnya, juga dikarenakan untuk biaya pendidikan anaknya, sehingga harus menyandakan kebun karetnya untuk mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan praktik *sanda* yang dilakukan Bapak Mahmud dengan Bapak Slamet tidak menyebutkan batasan waktu dalam akad *sanda* tersebut. Dalam hal untung dan rugi Bapak Mahmud menyebutkan adanya kerugian yang didapat, karena Bapak Mahmud

[33] Mahmud, pemberi gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 20 April 2022

merasa kesulitan untuk menebus kebun karetnya di karenakan pihak penerima *sanda* menguasai sepenuhnya kebun karetnya tanpa adanya pembagian hasil dari pemanfaatan kebun karet tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet selaku penerima sanda menerangkan bahwa dalam hal alasan dirinya menerima sanda yang di berikan oleh Bapak Mahmud adalah semata-mata untuk menolong karena kebutuhan yang mendesak. Untuk besarnya pinjaman menurut Bapak Slamet tergantung permintaan pemberi sanda. [34]

Dalam hal batasan waktu dalam sanda tidak disebutkan batasan waktunya,dan perjanjian dilakukan secara lisan, tetapi jika pihak penerima sanda tidak dapat menebus kebun karetnya yang telah disandakan dalam waktu yang lama, maka kebun karet yang telah disandakan dikelola dan di manfaatkan hasilnya oleh Bapak Slamet tanpa pembagian hasil, karena untuk ganti rugi atas lambatnya penebusan kebun karet yang telah disandakan kepadanya.

2. Kasus II

a. Identitas Informan

1. Pihak pemberi *sanda*

Nama	: Karimah
Tempat /Tanggal Lahir	: Kediri, 21 Januari 1979
Umur	: 43 tahun
Agama	: Islam

[34] Slamet, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 21 April 2022

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani Karet

2. Pihak penerima *sanda*

Nama : Hidayat

Tempat /Tanggal Lahir : Lumajang, 8 Juli 1983

Umur : 39 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani Karet

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Karimah selaku pemberi *sanda* dan Bapak Hidayat selaku penerima *sanda* menerangkan bahwa mereka pernah melakukan transaksi *sanda* dengan menyandakan kebun karetnya dengan luas 2 hektar pada tahun 2020 dengan nominal uang yang diterima adalah Rp. 25. 000.000. Untuk prosesnya adalah pihak pemberi *sanda* mendatangi langsung rumah pihak penerima *sanda* untuk menyampaikan niatnya. Untuk perjanjian akad hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penerima *sanda* dengan di ucapkan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dalam akad. Para pihak hanya mengedepankan atas kepercayaan kedua belah pihak.[35]

[35] Karimah, Pemberi Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 23 April 2022

Adapun alasan Ibu Karimah menyandakan kebun karetnya adalah karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Selain karena harga karet yang cukup murah, juga dikarenakan untuk biaya berobat, dan harus memerlukan dana yang cepat sehingga harus menyandakan kebun karetnya untuk mencukupi kebutuhannya dan untuk biaya berobat.

Berdasarkan praktik *sanda* yang dilakukan Ibu Karimah tidak menyebutkan batasan waktu dalam akad *sanda* tersebut. Dalam hal untung dan rugi Ibu Karimah menyebutkan adanya kerugian yang didapat, karena Ibu Karimah merasa kesulitan untuk menebus kebun karetnya di karenakan harga karet yang cukup murah dan pihak penerima *sanda* menguasai sepenuhnya kebun karetnya tanpa adanya pembagian hasil dari pemanfaatan kebun karet tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hidayat selaku penerima sanda menerangkan bahwa dalam hal alasan dirinya menerima sanda yang di berikan oleh Bapak Hidayat adalah semata-mata untuk menolong karena kebutuhan yang mendesak. Untuk besarnya pinjaman menurut Bapak Hidayat tergantung permintaan pemberi *sanda*. [36]

Dalam hal batasan waktu dalam *sanda* disebutkan adanya batasan waktu penebusan barang *sanda* tersebut hingga kurun waktu 3 tahun tetapi karena kebanyakan pihak pemberi sanda tidak tepat waktu dalam penebusan barang *sanda,*dan perjanjian dilakukan secara lisan, tetapi jika pihak penerima *sanda* tidak dapat menebus kebun karetnya yang

[36] Hidayat, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 24 April 2022

telah disandakan dalam waktu yang lama, maka kebun karet yang telah disandakan dikelola dan di manfaatkan hasilnya oleh Bapak Hidayat tanpa pembagian hasil, karena untuk ganti rugi atas lambatnya penebusan kebun karet yang telah disandakan kepadanya.

3. Kasus III

a. Identitas Informan

1. Pihak pemberi *sanda*

Nama	: Fatimah
Tempat /Tanggal Lahir	: Tulung Agung, 17 Oktober 1972
Umur	: 50 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Petani Karet

2. Pihak penerima *sanda*

Nama	: Agus
Tempat /Tanggal Lahir	: Kandangan, 1 Februari 1975
Umur	: 47 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Penimbang Karet

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatimah selaku pemberi *sanda* dan Bapak Agus selaku penerima *sanda* menerangkan bahwa

mereka pernah melakukan transaksi *sanda* dengan menyandakan kebun karetnya dengan luas 4 hektar pada tahun 2019 dengan nominal uang yang diterima adalah Rp. 40. 000.000. Untuk prosesnya adalah pihak pemberi *sanda* mendatangi langsung rumah pihak penerima *sanda* untuk menyampaikan niatnya. Untuk perjanjian akad hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penerima *sanda* dengan di laksanakan secara tertulis di atas materai. [37]

Adapun alasan Ibu Fatimah menyandakan kebun karetnya adalah karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Selain karena harga karet yang cukup murah, juga dikarenakan untuk modal usaha, dan harus memerlukan dana yang cepat sehingga harus menyandakan kebun karetnya untuk mencukupi kebutuhannya dan untuk biaya berobat.

Berdasarkan praktik *sanda* yang dilakukan Ibu Fatimah dengan Bapak Agus tidak menyebutkan batasan waktu dalam akad *sanda* tersebut. Dalam hal untung dan rugi Ibu Fatimah menyebutkan adanya kerugian yang didapat, karena Ibu Fatimah merasa kesulitan untuk menebus kebun karetnya di karenakan harga karet yang cukup murah dan hasil getah karet yang sedikit. Selain itu pihak penerima *sanda* menguasai sepenuhnya kebun karetnya tanpa adanya pembagian hasil dari pemanfaatan kebun karet tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus selaku penerima sanda menerangkan bahwa dalam hal alasan dirinya menerima sanda

[37] Fatimah, Pemberi Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 26 April 2022

yang di berikan oleh Bapak Agus adalah semata-mata untuk menolong Ibu Fatimah yang sedang membutuhkan uang untuk modal usahanya. Untuk besarnya pinjaman menurut Bapak Agus tergantung permintaan pemberi *sanda*. [38]

Dalam hal batasan waktu dalam *sanda* tidak disebutkan adanya batasan waktu penebusan barang *sanda* tersebut sesuai kemampuan pemberi sanda, tetapi karena kebanyakan pihak pemberi sanda molor terus dalam waktu penebusan barang *sanda* hingga bertahun tahun, dalam hal dalam kurun waktu 3 tahun tidak juga di bayarkan oleh pemberi sanda, pihak penerima sanda sesuai kesepakatan di awal yang tertulis di perjanjian. Pihak penerima sanda berhak memanfaatkan kebun karet yang telah di sandakan tersebut dikarenakan pihak pemberi sanda tidak juga menebus kebun karetnya dalam kurun waktu yang lama. Agar lebih produktif jadi menurut pihak penerima sanda lebih baik di manfaatkan.

4. Kasus IV

 a. Identitas Informan

 1. Pihak pemberi *sanda*

Nama	: Sunarti
Tempat /Tanggal Lahir	: Kapuas, 12 Agustus 1984
Umur	: 38 tahun
Agama	: Islam

[38] Agus, Penerima Gagai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 27 April 2022

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani Karet

2. Pihak penerima *sanda*

Nama : Wahyudi

Tempat /Tanggal Lahir : Barabai, 20 Mei 1984

Umur : 37 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani Karet

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sunarti selaku pemberi *sanda* menerangkan bahwa dirinya pernah melakukan transaksi *sanda* dengan Bapak Wahyudi selaku penerima *sanda.* dengan menyandakan kebun karetnya dengan luas 3 hektar yang dilakukan pada tahun 2021, dengan nominal uang yang diterima adalah Rp. 35. 000.000. Untuk prosesnya adalah pihak pemberi *sanda* mendatangi langsung rumah pihak penerima *sanda* untuk menyampaikan niatnya. Untuk perjanjian akad hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penerima sanda dengan di ucapkan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dalam akad. Para pihak hanya mengedepankan atas kepercayaan kedua belah pihak.[39]

[39] Sunarti, Pemberi Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 1 Mei 2022

Adapun alasan Ibu Sunarti menyandakan kebun karetnya adalah karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Selain karena harga karet yang cukup murah, dan getah karet yang sedikit hasilnya, juga dikarenakan untuk biaya pendidikan anaknya, sehingga harus menyandakan kebun karetnya untuk mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan praktik *sanda* yang dilakukan Ibu Sunarti dengan Bapak Wahyudi tidak menyebutkan batasan waktu dalam akad *sanda* tersebut. Dalam hal untung dan rugi Ibu Sunarti menyebutkan adanya kerugian yang didapat, karena Ibu Sunarti merasa kesulitan untuk menebus kebun karetnya di karenakan pihak penerima *sanda* menguasai sepenuhnya kebun karetnya tanpa adanya pembagian hasil dari pemanfaatan kebun karet tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku penerima sanda menerangkan bahwa dalam hal alasan dirinya menerima sanda yang di berikan oleh Ibu Sunarti adalah semata-mata untuk menolong karena kebutuhan yang mendesak. Untuk besarnya pinjaman menurut Bapak Wahyudi tergantung permintaan pemberi sanda.[40] Dalam hal batasan waktu dalam sanda tidak disebutkan batasan waktunya,dan perjanjian dilakukan secara lisan, tetapi jika pihak penerima sanda tidak dapat menebus kebun karetnya yang telah disandakan dalam waktu yang lama, maka kebun karet yang telah disandakan dikelola dan di manfaatkan hasilnya oleh Bapak Wahyudi tanpa pembagian hasil,

[40] Wahyudi, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 2 Mei 2022

karena untuk ganti rugi atas lambatnya penebusan kebun karet yang telah disandakan kepadanya.

5. Kasus V

a. Identitas Informan

1. Pihak pemberi *sanda*

Nama	: Siti
Tempat /Tanggal Lahir	: Temanggung, 4 Desember 1977
Umur	: 45 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Pedagang

2. Pihak penerima *sanda*

Nama	: Ismanto
Tempat /Tanggal Lahir	: Kandangan, 27 September 1974
Umur	: 48 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Penimbang Karet

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku pemberi *sanda* menerangkan bahwa dirinya pernah melakukan transaksi *sanda* dengan Bapak Ismanto selaku penerima *sanda.* dengan menyandakan kebun karetnya dengan luas 4 hektar yang dilakukan pada tahun 2021,

dengan nominal uang yang diterima adalah Rp. 50. 000.000. Untuk prosesnya adalah pihak pemberi *sanda* mendatangi langsung rumah pihak penerima *sanda* untuk menyampaikan niatnya. Untuk perjanjian akad hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penerima sanda dengan di ucapkan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dalam akad. Para pihak hanya mengedepankan atas kepercayaan kedua belah pihak.[41]

Adapun alasan Ibu Siti menyandakan kebun karetnya adalah karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Selain karena harga karet yang cukup murah, dan getah karet yang sedikit hasilnya, juga dikarenakan untuk modal usaha warung makan , sehingga harus menyandakan kebun karetnya untuk mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan praktik *sanda* yang dilakukan Ibu Siti dengan Bapak Ismanto tidak menyebutkan batasan waktu dalam akad *sanda* tersebut. Dalam hal untung dan rugi Ibu Siti menyebutkan adanya kerugian yang didapat, karena Ibu Siti merasa kesulitan untuk menebus kebun karetnya di karenakan pihak penerima *sanda* menguasai sepenuhnya kebun karetnya tanpa adanya pembagian hasil dari pemanfaatan kebun karet tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismanto selaku penerima sanda menerangkan bahwa dalam hal alasan dirinya menerima sanda yang di berikan oleh Ibu Siti adalah semata-mata untuk menolong

[41] Siti, Pemberi Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 8 Mei 2022

karena kebutuhan modal usahanya. Untuk besarnya pinjaman menurut Bapak Ismanto tergantung permintaan pemberi sanda.[42] Dalam hal batasan waktu dalam sanda tidak disebutkan batasan waktunya,dan perjanjian dilakukan secara lisan, tetapi jika pihak penerima sanda tidak dapat menebus kebun karetnya yang telah disandakan dalam waktu yang lama, maka kebun karet yang telah disandakan dikelola dan di manfaatkan hasilnya oleh Bapak Ismanto tanpa pembagian hasil, karena untuk ganti rugi atas lambatnya penebusan kebun karet yang telah disandakan kepadanya.

6. Kasus VI

a. Identitas Informan

1. Pihak pemberi *sanda*

Nama	: Sulasmi
Tempat /Tanggal Lahir	: Tulung Agung, 9 Juli 1986
Umur	: 36 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Petani Karet

2. Pihak penerima *sanda*

Nama	: Maryam
Tempat /Tanggal Lahir	: Kediri, 23 Februari 1981
Umur	: 41 tahun

[42] Ismanto, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 9 Mei 2022

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani Karet

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sulasmi selaku pemberi *sanda* dan Ibu Maryam selaku penerima *sanda* menerangkan bahwa mereka pernah melakukan transaksi *sanda* dengan menyandakan kebun karetnya dengan luas 5 hektar pada tahun 2020 dengan nominal uang yang diterima adalah Rp. 50. 000.000. Untuk prosesnya adalah pihak pemberi *sanda* mendatangi langsung rumah pihak penerima *sanda* untuk menyampaikan niatnya. Untuk perjanjian akad hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penerima *sanda* dengan di laksanakan secara tertulis di atas materai. [43]

Adapun alasan Ibu Sulasmi menyandakan kebun karetnya adalah karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Selain karena harga karet yang cukup murah, juga dikarenakan untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit, dan harus memerlukan dana yang cepat sehingga harus menyandakan kebun karetnya untuk mencukupi kebutuhannya dan untuk biaya berobat.

Berdasarkan praktik *sanda* yang dilakukan Ibu Sulasmi dengan Ibu Maryam disebutkan batasan waktu dalam akad *sanda* tersebut yaitu 2 tahun. Dalam hal untung dan rugi Ibu Sulasmi menyebutkan adanya

[43] Sulasmi, Pemberi Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 12 Mei 2022

kerugian yang didapat, karena Ibu Sulasmi merasa kesulitan untuk menebus kebun karetnya di karenakan harga karet yang cukup murah dan hasil getah karet yang sedikit. Selain itu pihak penerima *sanda* menguasai sepenuhnya kebun karetnya tanpa adanya pembagian hasil dari pemanfaatan kebun karet tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maryam selaku penerima sanda menerangkan bahwa dalam hal alasan dirinya menerima sanda yang di berikan oleh Ibu Sulasmi adalah semata-mata untuk menolong Ibu Sulasmi yang sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat abaknya. Untuk besarnya pinjaman menurut Ibu Maryam tergantung permintaan pemberi *sanda*.[44] Dalam hal batasan waktu dalam *sanda* disebutkan adanya batasan waktu penebusan barang *sanda* tersebut yaitu dalam kurun waktu 2 tahun, tetapi karena kebanyakan pihak pemberi sanda molor terus dalam waktu penebusan barang *sanda* hingga bertahun tahun, dalam hal dalam kurun waktu 2 tahun tidak juga di bayarkan oleh pemberi sanda, pihak penerima sanda sesui kesepakatan di awal yang tertulis di perjanjian. Pihak penerima sanda berhak memanfaatkan kebun karet yang telah di sandakan tersebut dikarenakan pihak pemberi sanda tidak juga menebus kebun karetnya dalam kurun waktu yang lama. Agar lebih produktif jadi menurut pihak penerima sanda lebih baik di manfaatkan.

[44] Maryam, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 13 Mei 2022

B. Penyajian Data Dalam Bentuk Matriks

MATRIKS I

Identitas Informan

NO	Kasus	Nama		Umur		Pendidikan	
		Rahin	*Murtahin*	*Rahin*	*Murtahin*	*Rahin*	*Murtahin*
1	I	Mahmut	Slamet	52	42	Sekolah Menengah Atas	SMP
2	II	Karimah	Hidayat	43	39	SMP	Sekolah Menengah Atas
3	III	Fatimah	Agus	50	47	SMP	S MA
4	IV	Sunarti	Wahyudi	38	37	SMP	SMP
5	V	Siti	Ismanto	45	48	SMP	Sekolah Menengah Atas
6	VI	Sulasmi	Maryam	36	41	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas

MATRIKS II

Praktik Sanda Kebun Karet Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan).

Kasus	**Perbedaan**				
	Jumlah Utang	**Waktu Pembayaran Utang**	**Pemanfaatan Barang *Sanda***	**Bentuk Perjanjian**	**Faktor**
I	Rp.30.000.000	Tidak Ditentukan	Penerima *Sanda*	Lisan	Untuk biaya pendidikan anak
II	Rp.25.000.000	3 Tahun	Penerima *Sanda*	Lisan	Untuk biaya berobat

III	Rp.40.000.000	Tidak Ditentukan	Penerima *Sanda*	Tertulis	Untuk modal usaha
IV	Rp.35.000.000	Tidak Ditentukan	Penerima *Sanda*	Lisan	Biaya pendidikan anak
V	Rp.50.000.000	Tidak Ditentukan	Penerima *Sanda*	Lisan	Untuk modal usaha warung makan
VI	Rp.50.000.000	2 Tahun	Penerima *Sanda*	Tertulis	Untuk biaya berobat

2. Akibat Yang Ditimbulkan Terhadap Praktik *Sanda* Kebun Karet Tanpa Batas Waktu Di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Akibat yang ditimbulkan terhadap praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah berdasarkan beberapa kasus di atas, telah dijelaskan bahwa banyak masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik tersebut. Dalam akad perjanjian antara kedua belah pihak hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi. Jadi jika terjadi permasalahan tidak dapat di proses secara hukum karena tidak adanya perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum.

Dari permasalahan di atas juga tidak disebutkan batasan waktu dalam penebusan barang yang disandakan. Sehingga banyak pihak yang tidak melunasi hutangnya selama bertahun tahun karena barang *sanda* dikuasai penuh oleh pihak penerima *sanda*. Pihak penerima sanda menguasai dan memanfaatkan hasil barang yang telah di sandakan tersebut tanpa adanya pembagian hasil dan tanpa adanya perjanjian diawal akad.

Dari berbagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan praktik *sanda* diatas terdapat unsur riba didalamnya, karena pihak penerima *sanda* mengambil manfaat dari barang milik pihak pemberi *sanda* tanpa adanya kesepakatan di awal akad. Sehingga pihak pemberi sanda merasa dirugikan, karena seharusnya pihak pemberi *sanda* bisa melunasi hutangnya dengan tepat waktu dengan tetap memanfaatkan hasil dari barang sanda tersebut. Tetapi malah pihak penerima *sanda* menguasai penuh dan memanfaatkan barang yang telah di sandakan kepadanya, sehingga pihak pemberi sanda kesulitan dalam melunasi hutangnya tersebut.

C. Analisis Data

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah di jelaskan diatas, terdapat enam varian kasus mengenai praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu oleh masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang terdiri dari dua belas informan yang terlibat dalam praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu tersebut, maka penulis akan melakukan analisis dengan berdasarkan hukum islam sebagai berikur:

Pada dasarnya dalam sistem *sanda* yang dijalankan di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, kedua belah pihak tidak mengetahui dengan jelas tentang praktik yang seharusnya dalam hukum islam. Hal ini dikarenakan pelaksanaan praktik sanda ini didasari atas kepercayaan kedua belah pihak.

Menurut analisis peneliti, menemukan adanya unsur riba pada masa perjanjian sanda tersebut, adapun yang menjadi permasalahan berada pada pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan sebagai pengikat utang. Perbedaan praktik sanda yang terjadi di tengah masyarakat dengan teori gadai sebenarnya dalam hukum islam terletak pada perjanjian kepemilikan barang jaminan yang seharusnya masih dimiliki sepenuhnya oleh pemilik tanah, akan tetapi pada masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kepemilikan barang jaminan berada pada tangan penerima sanda sepenuhnya.

Praktik sanda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan berlandaskan kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama ditengah masyarakat, ini berdasarkan dari segi kepemilikan barang jaminan yang dikuasai sebelah pihak. Setelah kebun karet di serahkan sebagai jaminan utang maka pemilik kebun karet tidak ada sedikit hak pun untuk mengatur tentang pengolahan kebun karet tersebut. Hal ini bertentangan dengan syariat islam.

Berdasarkan uraian diatas dari hasil wawancara dengan 12 (dua belas) informan menunjukkan bahwa praktik sanda kebun karet tanpa batas waktu di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan tidak sesuai dengan ekonomi islam, hal ini berdasarkan pemanfaatan barang sebagai jaminan atas perjanjian akad sanda, karena dalam islam barang jaminan hanya untuk menjamin hutang, menjamin hutang maksudnya apabila nanti dikemudian hari rahin tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjamnya maka kebun karet tersebut akan dijual dan hasil yang didapat dari penjualan kebun karet tersebut akan digunakan

untuk pembayaran utang rahin kepada murtahin, apabila uang hasil dari penjualan kebun karet tersebut masih tersisa setelah pelunasan utang maka uang tersebut dikembalikan kepada rahin sebagai pemilik yang sah atas kebun karet tersebut. Maka murtahin tidak boleh mengambil keuntungan dan perbuatan murtahin memanfaatkan barang gadaian merupakan *qiradh* yang melahirkan kemanfaatan, dimana setiap jenis *qiradh* yang melahirkan kemanfaatan dianggap riba.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah dan rasul-Nya memerangi pelaku riba, sebagimana dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2:279 sebagai berikut:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".

Ayat ini menerangkan bahwa dasar pelarangan riba adalah terdapat unsur kedzaliman pada kedua belah pihak. Riba dan prostitusi adalah dua penyakit masyarakat yang jika menyebar akan menimbulkan kemunkaran Allah.

Hal ini tidak lain karena riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan risiko, kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kepedihan orang miskin, serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang.

Akibat yang ditimbulkan terhadap praktik sanda kebun karet tanpa batas waktu di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah berdasarkan beberapa kasus di atas, telah dijelaskan bahwa banyak

masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik tersebut. Dalam akad perjanjian antara kedua belah pihak hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi. Jadi jika terjadi permasalahan tidak dapat di proses secara hukum karena tidak adanya perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum.

Dari permasalahan di atas juga tidak disebutkan batasan waktu dalam penebusan barang yang disandakan. Sehingga banyak pihak yang tidak melunasi hutangnya selama bertahun tahun karena barang *sanda* dikuasai penuh oleh pihak penerima *sanda*. Pihak penerima sanda menguasai dan memanfaatkan hasil barang yang telah di sandakan tersebut tanpa adanya pembagian hasil dan tanpa adanya perjanjian diawal akad.

Dari berbagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan praktik *sanda* diatas terdapat unsur riba didalamnya, karena pihak penerima *sanda* mengambil manfaat dari barang milik pihak pemberi *sanda* tanpa adanya kesepakatan di awal akad. Sehingga pihak pemberi sanda merasa dirugikan, karena seharusnya pihak pemberi *sanda* bisa melunasi hutangnya dengan tepat waktu dengan tetap memanfaatkan hasil dari barang *sanda* tersebut. Tetapi malah pihak penerima *sanda* menguasai penuh dan memanfaatkan barang yang telah di sandakan kepadanya, sehingga pihak pemberi sanda kesulitan dalam melunasi hutangnya tersebut.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulan bahwa praktik sanda kebun karet tanpa batas waktu yang terjadi di masyarakat Desa Sumber Agung tidak sesuai dengan syariat islam dan terdapat unsur riba dalam praktik tersebut.